

DINAS PERDAGANGAN KAB. MUARA ENIM



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERDAGANGAN KAB. MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2023 (LAKIP)

**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Mayor H. Tjik Agus Kiemas, SH (Islamic Centre) Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan No. 255 Telp. (0734) 421237

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai pengguna anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim menyusun LAKIP Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta bidang ESDM atas realisasi anggaran.

LAKIP Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim disusun berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi pencapaian kinerja dari target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja.

Kami menyadari, tentu didalam LAKIP 2023 lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim masih terdapat kekurangan dalam memberikan jasa layanan dibidang perindustrian, perdagangan dan ESDM kepada seluruh stakeholdernya, dikarenakan masih kurangnya tenaga teknis.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim ini dapat bermanfaat guna menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral di masa yang akan datang.

Muara Enim, Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Muara Enim,



SYARPUDDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda TK I. (IV/c)

NIP. 19651117 198603 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim tahun 2023 ini merupakan implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yang memuat informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/ Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi dan visi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran stratejik yang ditetapkan. Berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 4 (empat) Sasaran Stratejik, yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Data Umum Organisasi	1
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Maksud dan Tujuan LAKIP	8
1.4. Sistematika LAKIP 2022	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	11
2.2 Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	18
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja	18
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja IKU.....	19
3.4 Analisis Atas Pencapaian Keuangan Tahun 2022.....	23
BAB IV PENUTUP	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. pengkoordinasian di bidang perdagangan, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut:

**STUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN MUARA ENIM**



Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim

Beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen tersebut khususnya untuk kepala dinas dan struktur satu level dibawah kepala dinas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas bertugas Menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM. Kepala Dinas Mempunyai Fungsi yaitu:

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan, bidang industri, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, bidang industri, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perdagangan, bidang industri, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Membina dan melaksanakan tugas di bidang perdagangan, bidang industri, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Mengelolah kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang perdagangan, bidang industri, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat bertugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan program kerja, administrasi keuangan, dan administrasi umum, dengan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan koordinasi, mengolah data dan menyusun program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Perdagangan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Penyiapan bahan fasilitasi advokasi dalam bidang perdagangan, bidang metrologi dan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidangnya.

3. BIDANG TATA KELOLA PERDAGANGAN

Bidang Tata Kelola Perdagangan memiliki tugas yaitu mengelola urusan pemerintahan daerah di Bidang Perdagangan. Dengan fungsi:

- Penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan, kebijakan di Bidang Perdagangan;
- Penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis di bidang perdagangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang perdagangan.

- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta memberikan rekomendasi di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- Penyiapan bahan pemberian informasi tentang jenis dan potensi Perdagangan;
- Penyiapan dan pelaksanaan pengendalian kebijaksanaan di bidang ekspor dan impor.
- Pelaksanaan kegiatan operasional sembako yang bersubsidi dari Pemerintah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidangnya.

4. BIDANG INDUSTRI

Bidang Industri bertugas mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Industri. Dengan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Perindustrian;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang perindustrian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang perindustrian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang perindustrian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidangnya.

5. BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Bidang Energi Sumberdaya Mineral memiliki tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan kebijakan dan bahan koordinasi penyusunan program kerja di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Penyiapan bahan pelaksanaan teknis di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Penyiapan Pelaksanaan inventarisasi lingkungan energi;
- Penyiapan pengelolaan data dan informasi di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Memproses administrasi dan rekomendasi perizinan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral.

6. BIDANG METROLOGI

Bidang Metrologi memiliki tugas yaitu mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Metrologi. Dengan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Metrologi;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang Metrologi;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang metrologi;
- Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang metrologi;

- Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang metrologi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansii Pemerintah.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian inii merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh disampaikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagii Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja Bagi Keperluan Eksternal Organisasi,**
LAKIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh/dicapai selama Tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja Bagi Keperluan Internal Organisasi,**
untuk merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA LAKIP 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) 2022 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Outline Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini dijabarkan sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim dan menjabarkan maksud, tujuan penyusunan serta penyampaian LAKIP 2023.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja/RKT), Penetapan kinerja serta hubungan keterkaitan antara dokumen perencanaan tersebut.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Bab ini menjelaskan tentang metodologi pengukuran kinerja, pencapaian sasaran kinerja organisasi, aspek-aspek pendukung pencapaian kinerja organisasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh organisasi terhadap hasil evaluasi tahun lalu.

Bab IV – Penutup

Lampiran – Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan. Perencanaan kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selain hal-hal tersebut, dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja.

Visi Kabupaten Muara Enim adalah "*MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA*". Dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan Mandiri.
2. Mewujudkan Pembinaan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Duafa dan Bantuan Langsung Kepada Keluarga Miskin hingga Mandiri.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan.
4. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya.
5. meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim- indralaya- Palembang.
6. Memanfaatkan potensi SDA untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat dan Industri dengan memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Dengan Program Strategis sebagai berikut:

1. Muara Enim Lumbung Energi Berwawasan Lingkungan
2. Ekonomi Kerakyatan & Kreatif
3. Rakyat Hidup Aman, Damai dan Agamis
4. Anak Yatim, Yatim Piatu & Duafa Dibina Hingga Mandiri dan Bantuan Langsung Kepada Keluarga Miskin
5. Kesehatan Mudah Dan Gratis
6. Yakin Aparatur Memberikan Layanan Maksimal Kepada Masyarakat
7. Anak-anak Mendapat Pendidikan Gratis Dan Kesejahteraan Guru Terjamin
8. Transportasi Lancar dan Terbuka Jalan Baru serta Mendukung
9. Terwujudnya TOL Muara Enim-Indralaya- Palembang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tujuan

Dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah dikemukakan diatas dan dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

1. Meningkatnya distribusi dan stabilitas harga (bahan pokok dan barang penting lainnya)
2. Meningkatnya Sektor Industri Kecil dan Menengah
3. Meningkatnya fasilitasi akses infrastruktur Energi bagi Masyarakat

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim menetapkan sasaran setrategis sebagai berikut :

Sasaran

1. Terkendalinya harga kebutuhan masyarakat dan meningkatnya keamanan perdagangan
2. Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim
3. Terwujudnya fasilitas Akses Energi bagi Masyarakat
4. Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral .

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome.

1. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN.
 - Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdiri dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Subkegiatan Pengadaan mebel
 - c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK BARANG PENTING
 - Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - a. Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting dan Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
5. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - b. Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas

2.2. Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Muara Enim Tahun 2023

<i>Sasaran Strategis</i>	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
			2023		
1.1 Meningkatkan Sektor Perdagangan	a. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan	100%	100%	100%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim
	b. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	100%	100%	100%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim
2.1 Meningkatkan Sektor Industri Kecil dan Menengah	- Persentase Pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah	6.2%	3.7%	90%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim
3.1 Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral	a. Persentase capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral	100%	99,80%	99,80%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yang dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 serta Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023. Dalam bab ini juga disajikan pembahasan akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

3.1.1. Uraian Singkat

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, sebagai berikut :

3.1.2 Metodologi Simpulan

Metodologi simpulan tingkat pencapaian sasaran terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan di kelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :

1. **Memuaskan**, dengan tingkatan capaian sasaran ≥ 91 %
2. **Sangat Baik**, dengan tingkatan capaian sasaran 81 - 90 %
3. **Baik**, dengan tingkat capaian sasaran 71- 80 %
4. **Cukup Baik**, dengan tingkatan capaian sasaran 61- 70 %
5. **Cukup**, dengan tingkatan capaian sasaran 60%

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan atau menjelaskan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap empat Indikator Kinerja Utama tersebut disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Ket.</i>
		2023	2023		
1.1 Meningkatnya Sektor Perdagangan	a. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan	100%	100%	100%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim
	b. Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	100%	100%	100%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim
2.1 Meningkatnya Sektor Industri Kecil dan Menengah	- Persentase Pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah	6.2%	3.7%	90%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim
3.1 Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral	a. Persentase capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral	100%	99,80%	99,80%	Sumber Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kab. Muara Enim

Berdasarkan uraian tabel 3.2 diatas terlihat bahwa dari empat indikator kinerja utama tersebut, secara umum berhasil mencapai diatas 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.


3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja IKU

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan kedalam capaian sasaran dipaparkan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Sektor Perdagangan

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini, difokuskan kedalam beberapa hal seperti, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana, meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan pemantauan harga bahan pokok /produk, meningkatkan penggunaan alat metrologi legal, meningkatkan kompetensi SDM, Meningkatkan keahlian Pedagang, Meningkatkan kerjasama dengan pihak ke-3, Meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap aturan pedagang dan Meningkatkan bantuan pedagang.



Gambar 3.1 Grafik Presentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan Tahun 2023


Dari Gambar 3.1 diketahui bahwa capaian Presentase Peningkatan Pelaku Usaha Perdagangan Tahun 2023, sesuai dengan target penambahan yaitu 100%. Presentase Presentase Peningkatan Nilai Ekspor dengan target sebesar 100% terealisasi sebesar 100



Gambar 3.2 Grafik Peningkatan Nilai Ekspor Tahun Anggaran 2023

3.3.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Sektor Industri Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja sasaran strategis ini, difokuskan kedalam beberapa hal seperti, meningkatkan promosi produk IKM, meningkatkan inovasi dan teknologi produksi dalam pemasaran, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha IKM, meningkatkan teknologi produksi industri kecil dan menengah, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana Ikm, meningkatkan pengadaan sarana dan prasara IKM.



Gambar 3.3 Grafik Presentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah Tahun 2023

Dari Gambar 3.3 diketahui bahwa Pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah Tangga sebagaimana telah ditetapkan didalam rencana strategis pada Tahun 2023 Presentase Pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah target 6,2 % terealisasi sebesar 3,7%.

3.4 Analisis Atas Pencapaian Keuangan Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim melaksanakan 7 Program, 14 Kegiatan dan 34 Subkegiatan antara lain yaitu:

1. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN.

Alokasi anggaran untuk Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan sebesar Rp. 367.777.338,- realisasi sebesar Rp. 362.324.768,- atau 98,52 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.367.777.338,- realisasi sebesar 362.324.768,- atau 98,52 Persen.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.606.798.291,- realisasai sebesar Rp.9.208.504.129,99,- atau 90,82 Persen. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.311.330 realisasi sebesar Rp.

- 19.297.550,- atau 99,93 Persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.400,- realisasi sebesar Rp. 28.149.000,- atau 99,91 Persen.
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.100,- realisasi sebesar Rp. 28.140.700,- atau 99,88 Persen.
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.100,- atau 99,97 Persen.
 - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.300,- dengan realisasi Rp. 27.986.400,- atau 99,34 Persen.
 - f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.19.954.500,- realisasi sebesar Rp.19.953.000,- atau 99,99 Persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.773.988.297,00 realisasi sebesar Rp.4.763.073.461,99- atau 82,49 Persen.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 9.054.800,00 realisasi sebesar Rp. 8.700.000,- atau 96,08 Persen.
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.713.800,- realisasi sebesar Rp. 8.458.000,- atau 87,07 Persen.
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.519.700,- realisasi sebesar Rp. 7.845.300,- atau 92,08 Persen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

(Dinas Perdagangan) dengan anggaran sebesar Rp.50.490.000,- realisasi sebesar Rp. 43.778.925,- atau 86,71 Persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Perdagangan) dengan anggaran sebesar Rp. 52.192.422,- realisasi sebesar Rp. 52.192.422,- dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
 - b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdiri dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.109.500.000,- realisasi sebesar 65.875.000,- atau 46,85 Persen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 46,641,600,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.624.200,- atau 99,96 Persen.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 69.783.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.189.600,- atau 90,55 Persen.
 - c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 75.009.915,- dengan realisasi sebesar Rp.74.625.000,- atau 99,49 Persen.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 78.179.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.126.500,- atau 99,93 Persen.
 - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 52,019,700,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.972.900,- atau 99,91 Persen.
 - f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 17.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.460.000,- atau 83,68 Persen.

- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 997,558,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 903.040.664,- atau 94,46 Persen.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.500.000,- atau 95,50 Persen.
 - b. Subkegiatan Pengadaan mebel dengan anggaran Rp. 40,892,400,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.970.000,- atau 85,52 Persen.
 - c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perdagangan) dengan anggaran Rp. 163,250,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.000.000 atau 98,01.
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perdagangan) dengan anggaran Rp. 152,202,917,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.740.000 atau 91,81 Persen.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat dengan anggaran Rp.5.096.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.765.000,- atau 93,50 Persen.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 304,995,910,- dengan realisasi sebesar Rp. 247.022.007,- atau 80,99 Persen.
 - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1,599,320,000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.472.365.000,- atau 92,06 Persen.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 179,601,200,- dengan realisasi sebesar Rp.159.788.600,- atau 88,97 Persen.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 13,450,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.450.000,- atau 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 515,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 510.564.500,- atau 99,14 Persen.

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi sebesar Rp. 7.874.837.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.548.896.102,- atau 95,86 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 7.548.896.102,- atau 95,86 Persen.

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK BARANG PENTING

Alokasi anggaran untuk Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting sebesar Rp. 777.622.674,- dengan realisasi sebesar Rp. 751.800.130,- atau 96,68 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - a. Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting dan Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 174,638,600,- dengan

realisasi sebesar Rp. 168.012.980,- atau 96,21 Persen.

- b. Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 602.984.074,- dengan realisasi sebesar Rp.583.787.150,- atau 96,82 Persen.

5. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Alokasi anggaran untuk Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting sebesar Rp. 326,949,200,- dengan realisasi sebesar Rp.309.761.147,- atau 94,74 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 165,268,600,- dengan realisasi sebesar Rp. 148.685.763,- atau 89,97 Persen.
 - b. Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 161,680,600,- dengan realisasi sebesar Rp.161.075.384,- atau 99,63 Persen.

6. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Alokasi anggaran untuk Program penggunaan dan pemasaran produk Dalam negeri sebesar Rp. 90,973,700,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.902.000,- atau 98,42 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 90.973.700,- dengan 86.902.000,- realisasi sebesar atau 95,52 Persen.

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri sebesar Rp. 1,657,439,900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.631.281.099,- atau 98,42 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan anggaran Rp.1.657.439.900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.631.281.099,- atau 98,42 Persen.

8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp. 446.769.900,- dengan realisasi sebesar Rp.309.941.250,- atau 69,37 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas dengan anggaran Rp. 446.769.900,- dengan realisasi sebesar Rp.309.941.250,- atau 69,37 Persen.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang pencapaian kinerja, kendala beserta solusi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang, untuk pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA);
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis;
3. Hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 4 (empat) sasaran yang tercakup kedalam 4 indikator kinerja setingkat *outcome* dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu **memuaskan** dengan tingkat capaian $\geq 91\%$, **sangat baik** dengan tingkat capaian 81% - 90%, **baik** dengan tingkat capaian 71%-80% dan **cukup** dengan tingkat capaian $\leq 70\%$ dan **cukup baik** dengan tingkat capaian 60 %;
 - a. Pencapaian sasaran memuaskan ($\geq 91\%$) terdiri atas 4 sasaran atau 100,00 persen dari total sasaran;
 - b. Pencapaian sasaran sangat baik (81%-90%) terdiri atas 0 sasaran atau 90,00 persen dari total sasaran;
 - c. Pencapaian sasaran baik (71% - 80%) terdiri atas 0 sasaran atau 0 persen dari total sasaran;

- d. Pencapaian sasaran cukup baik (60% - 70%) terdiri atas 0 sasaran atau 00,00 persen dari total sasaran;
- e. Pencapaian sasaran sangat cukup (60%) terdiri atas 0 sasaran atau 00,00 persen dari total sasaran.

Untuk optimalisasi peningkatan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim tahun berikutnya, akan ditempuh strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencanaan dan teknis;
2. Meningkatkan kualitas pendataan dan kegiatan untuk mendukung kualitas perencanaan;
3. Meningkatkan pemanfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim;
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pembangunan dibidang industri dan perdagangan serta ESDM, percepatan pembangunan terpadu kawasan lingkungan industri kecil dan menengah serta penataan pasar dan kalangan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.